



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bjw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOSEFINA BEKU, umur 73 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Batamesimeze Rt/Rw 003/001 Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;

SUSANA DERU, umur 48 tahun, agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Batamesimeze Rt/Rw 003/001 Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi; yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi, memberikan kuasa kepada AGUSTINUS A.S BHARA,SH. dan MARIA AGUSTINA GAE,SH., Keduanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat ASBHARA AND PARTNERS beralamat di Jalan Basuki, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor:31/SK/Pdt/VII/2018/PN.Bjw., tanggal 30 Juli 2018;

LAWAN

LEONARDUS LIU BHELI, Umur ± 43 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Waebela Rt 01 (Ngela) Dusun 01 (Batamesimeze), Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN RESI, SH. dan SIMON SETO,SH., Keduanya Advokat RUBEN RESI, SH. &

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.Bjw.



PARTNERS beralamat di Jalan Jurusan Wolowona-Lokoboko, Ende, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor:34/SK/Pdt/VIII/2018/PN.Bjw., tanggal 16 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatan tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 7 Agustus 2018 dalam Register Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.Bjw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu dan juga kakek dan nenek Penggugat I dan Moyang Penggugat II yang bernama DEA SELO (Perempuan) dari Rumah adat/sa'o Tiwu Bogo yang kawin dengan JAI RENGGA (laki-laki) yang dalam perkawinannya mendapat 6 (enam) orang anak yaitu YAKOBUS WOLO DEA (laki-laki), ANDREAS KUMI LEWA (laki-laki), MEKO DEA (Perempuan), GESA DEA (Perempuan), RENGGA DEA (Perempuan) dan PERA DEA (Perempuan) adalah merupakan warga rumah adat/sa'o Tiwu Bogo, suku/ Woe Metu, Ngadhu Sugi yang berada dikampung Nua olo, hamente Inerie I, rumah adat/sa'o Tiwu Bogo, mempunyai tanah warisan rumah adat/Sa'o Tiwu Bogo di wilayah/lokasi yang bernama Kuru Wea/waebela yang batas-batasnya adalah:
 - Utara dengan tanah lokasi Tolorajo;
 - Selatan dengan laut sawu;
 - Timur dengan kali kering Nanga Rodo;
 - Barat dengan kali wae koko/kali waebela;
- Bahwa dari keturunan DEA SELO yang kawin dengan JAI RENGGA hanyalah YAKOBUS WOLO DEA yang pada tahun ± 1935 dipercayakan dalam istilah adat JAGA WATU TANAH (menjaga tanah rumah adat/sa'o Tiwu Bogo) oleh semua saudaranya "untuk menjaga" tanah yang berada dilokasi Kuru Wea dan kepada YAKOBUS WOLO DEA "diberikan" (tii dhano



gau, naa fai ana) tanah pada bagian tanah yang dijaga tersebut seluas ± 2 ha dilokasi NGELA untuk dimiliki, dikuasai dan diolahnya serta mendapat hak yang dapat diwariskan kepada keturunannya dengan batas-batas yang diberikan tersebut sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo;
- Selatan dengan laut Sawu;
- Timur dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo;
- Barat dengan kali wae Koko (kali waebela/ sebutan karena airnya kelat)
- Bahwa karena sudah dimiliki, dikuasai dan diolah maka diatas tanah seluas ± 2 ha yang berlokasi di NGELA tersebut maka pada tanah tersebut ditanami kelapa dan pohon lainnya, serta ditanami tanaman umur pendek lainnya seperti jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian dan tanaman lainnya dan selanjutnya pada lokasi NGELA dibagian selatan ada tanah yang dipinjam oleh orang dari daerah Ende yang bernama RUNA untuk ditanami tanaman kelapa yang bila orang Ende tersebut pulang ke daerah Ende maka tanaman kelapa tersebut akan diberikan kepada YAKOBUS WOLO DEA atau keturunannya untuk dimiliki;
- Bahwa kakek YAKOBUS WOLO DEA yang pada tahun 1935 telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama KRISTINA RAU NGORA yang dalam perkawinannya mendapat anak yang bernama YOHANES BAWA, PETRUS JARA, YOSEFINA BEKU, ALOYSIUS RABU, MARTA SURI, MONIKA SELO dan ANDREAS BAWA, setelah mendapat pemberian tanah tersebut tetap memiliki, menguasai dan mengolah dan berdomisili ditanah lokasi NGELA tersebut;
- Bahwa ketika dalam kepemilikan dan penguasaan YAKOBUS WOLO DEA, pada tahun ± 1965 pada sebagian tanah lokasi NGELA yang ada kelapanya dengan batas-batas:
 - Utara dengan lokasi Ngela milik YAKOBUS WOLO DEA;
 - Selatan dengan laut Sawu;
 - Timur dengan lokasi Ngela milik YAKOBUS WOLO DEA;
 - Barat dengan lokasi Ngela milik YAKOBUS WOLO DEA;

diklaim oleh orang Bajawa yang bernama WENS TAI MOLE yang saat itu mengaku sebagai anak raja Bajawa dengan dalil bahwa tanah yang ada tanaman kelapa adalah tanah dan tanaman kelapa milik raja Bajawa dan karena milik raja Bajawa maka tanah dan tanaman kelapa tersebut harus diserahkan kepada WENS TAI MOLE. Atas pengklaiman tersebut maka YAKOBUS WOLO DEA mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, kekuasaan dan pengolahan atas sebagian tanah dan tanaman kelapa tersebut tanpa dibantu oleh orang lain dalam mempertahankan haknya tersebut kecuali HERMAN SEBO yang dimintakan YAKOBUS WOLO DEA sebagai juru bicara sekaligus karena ada kekawatiran dikemudian hari maka diberi kuasa khusus kepada HERMAN SEBO karena HERMAN SEBO adalah orang yang fasih berbahasa Melaju (Indonesia pada saat itu) untuk mempertahankan hak bukan hanya dilokasi Ngela saja akan tetapi termasuk mempertahankan seluruh tanah rumah adat/sa'o Tiwu Bogo yang ada di lokasi Ngela pada khususnya dan Kuruwea/waebela pada umumnya;

Bahwa pengklaiman oleh WENS TAI MOLE berjalan dengan status yang tidak jelas karena YAKOBUS WOLO DEA mati-matian mempertahankan bahwa sebagian tanah dan tanaman kelapa yang berada dilokasi NGELA adalah tanah dan tanaman kelapa miliknya;

- Bahwa dengan kepastian dalam kepemilikan, kekuasaan dan pengolahan tanah dilokasi NGELA, maka pada tahun 1966 sebagian tanah dan pohon kelapa di lokasi NGELA yang luasnya $\pm 0,5$ ha yang batas-batasnya:
 - Utara dengan pagar tanah milik kepunyaan YAKOBUS WOLO DEA;
 - Selatan dengan dengan pagar/jalan umum yang sebelahnya laut Sawu;
 - Timur dengan dengan pagar jalan umum;
 - Barat dengan pagar/kali waebela (wae koko);

Dijual kepada SIUS SOI dengan harga 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam serta ukuran tanduknya dengan bahasa (jeka) dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam yang umurnya sudah tiga anak (ana naka telu) serta selanjutnya ketika mau melakukan penyerahan jual beli tersebut kepada pembeli SIUS SOI, maka SIUS SOI dibebani lagi materi/bahan secara adat yaitu su ngusu dan jura lange 2 (dua) ekor anak babi jantan yang belum kebiri, rota deto 1 (satu) bilah parang lelaki Sugi Bogo yang terima dan mengenai uta (beri makan):

1. 1 (satu) ekor babi jantan dengan bahasa (ghaso telu);
2. 1 (satu) ekor babi betina dengan bahasa (ghaso seneka);
3. Mengenai nasi secukupnya;
4. Moke 2 (dua) tempayan beri minum;

Dan sejak tanggal 3 juni 1966 maka perjanjian jual beli tersebut menjadi nyata dan sejak itu tanah tanaman kelapa menjadi milik SIUS SOI dan jual beli tersebut tidak ada satupun keberatan dari siapapun dan dari manapun;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974, YAKOBUS WOLO DEA membagi dan menyerahkan sebagian tanah miliknya dilokasi NGELA seluas $\pm 0,5$ ha pada bagian selatan untuk dimiliki kepada HERMAN SEBO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik YAKOBUS WOLO DEA;
 - Selatan dengan tanah milik SIUS SO;
 - Timur dengan tanah milik YAKOBUS WOLO DEA;
 - Barat dengan kali wae koko (kali wae bela);
- Bahwa karena sebagian tanah baik yang dijual kepada SIUS SOI dan dibagi kepada HERMAN SEBO maka bagian tanah YAKOBUS WOLO DEA dilokasi NGELA yang masih dimiliki, dikuasai dan dikelola adalah ± 1 ha, yang selanjutnya pada tanah ± 1 ha tersebut ditahun 1974 YAKOBUS WOLO DEA membagikan kepada 3 (tiga) anak-anak perempuannya yaitu kepada :
 1. YOSEFINA BEKU mendapat tanah seluas ± 4000 m2 dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo;
 - Selatan dengan tanah pembagian untuk Monika Selo;
 - Timur dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo;
 - Barat dengan kali wae koko (kali wae bela);
 2. MARTA SURI mendapat tanah seluas ± 3000 m2 dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah pembagian untuk Monika Selo;
 - Selatan dengan tanah yang dibagikan kepada Herman Sebo;
 - Timur dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo;
 - Barat dengan kali wae koko (kali wae bela);
 3. MONIKA SELO mendapat tanah seluas ± 3000 m2 dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah pembagian Yosefina Beku;
 - Selatan dengan tanah pembagian Marta Suri;
 - Timur dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo;
 - Barat dengan kali wae koko (kali wae bela);
- Bahwa untuk tanah yang dibagikan kepada YOSEFINA BEKU, MARTA SURI dan MONIKA SELO maka \pm tahun 1996 diatas tanah tersebut dibuka jalan raya baru Aimere – Waebela (menggantikan jalan raya dulu yang berada dipinggir pantai laut sawu) dan khusus bagian pembagian YOSEFINA BEKU maka YOSEFINA BEKU/Penggugat I telah didata dan dibayar pajak oleh anaknya yang bernama SUSANA DERU/Tergugat II

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanah YOSEFINA BEKU/Tergugat I yang dipajaki oleh SUSANA DERU/Tergugat II batas-batas adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pertama seluas ± 1.600 m², (setelah diberi untuk jalan) batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan jalan raya aimere – waebela;
- Selatan dengan tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono;
- Timur dengan jalan raya aimere – waebela;
- Barat dengan kali wae koko (kali wae bela);

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman ± 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente;

2. Bagian Kedua seluas ± 1.800 (setelah diberi untuk jalan) batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah rumah adat/sa'o Tiwu Bogo yang kuasai oleh Fransiska Bate;
- Selatan dengan dengan jalan aimere – waebela dan tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono;
- Timur dengan tanah kuruwea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo yang kuasai oleh Yosefina Beku;
- Barat dengan kali wae koko (kali wae bela);

- Bahwa bagian Pertama seluas ± 1.600 m² yang batas-batasnya:

- Utara dengan jalan raya aimere – waebela;
- Selatan dengan tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono;
- Timur dengan jalan raya Aimere – Waebela;
- Barat dengan kali wae koko (kali wae bela)

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman ± 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente;

Adalah merupakan OBYEK SENGKETA;

- Bahwa baik pada bagian Pertama yang merupakan Obyek sengketa maupun pada bagian kedua yang bukan merupakan obyek sengketa, sejak kakek YAKOBUS WOLO DEA membagi dan mewariskan kepada Penggugat I YOSEFINA BEKU dan dipajak oleh Penggugat II SUSANA DERU, tanah tersebut dimiliki, dikuasai dan diolah tanpa ada gangguan atau keberatan baik secara perdata maupun secara pidana dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU, tiba-tiba tanggal 4 Nopember 2017 Tergugat LEONARDUS L BHELI memasuki dan menguasai tanah yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Penggugat I YOSEFINA BEKU dan anaknya Penggugat II SUSANA DERU secara melawan hak dengan perbuatan awal melakukan aktifitas pembersihan pada obyek sengketa;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat LEONARDUS L BHELI memasuki obyek sengketa secara melawan hak tersebut maka Penggugat II SUSANA DERU menyampaikan kepada paman kandung Penggugat II SUSANA DERU (adik kandung Penggugat I YOSEFINA BEKU) yang bernama ANDREAS BAWA bahwa pada obyek sengketa telah dimasuki dan dibersihkan oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI dan selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2017 ANDREAS BAWA bersama Penggugat I YOSEFINA BEKU serta Penggugat II SUSANA DERU dan keluarganya pergi mencari Tergugat LEONARDUS L BHELI yang biasa menginap di rumah SEBASTIANUS DOPO bila ke waebela dan setelah bertemu dengan Tergugat LEONARDUS L BHELI di rumah SEBASTIANUS DOPO, maka ANDREAS BAWA melakukan pelarangan kepada Tergugat LEONARDUS L BHELI akan tetapi Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap melakukan aktifitas pembersihan pada lokasi Obyek sengketa;
- Bahwa karena larangan Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU serta ANDREAS BAWA dan keluarganya tidak diindahkan oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI dan bahkan Tergugat LEONARDUS L BHELI telah mendirikan rumah darurat dan memulai proses pembangunan rumah permanen, maka pada tanggal 27 Nopember 2017, ANDREAS BAWA membuat laporan penguasaan tanah Obyek sengketa secara melawan hak oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI tersebut pada Pemerintahan Desa Waebela Kecamatan Inerie untuk mendapat penyelesaian;
- Bahwa atas laporan ANDREAS BAWA tersebut maka pada tanggal 27 Nopember 2017, Pemerintahan Desa Waebela membuat surat panggilan kepada ANDREAS BAWA yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU dan Panggilan kepada Tergugat LEONARDUS L BHELI dan selanjutnya atas panggilan Pemerintahan Desa Waebela tersebut maka pada tanggal 13 Desember 2017 dipertemukan kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi penyelesaian masalah kepenguasaan tanah obyek sengketa secara



melawan hak oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI akan tetapi mediasi penyelesaian masalah penguasaan tanah obyek sengketa secara melawan hak tersebut disepakati dan dibuat Berita Acara beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pelapor ANDREAS BAWA dan Terlapor LEONARDUS L. BHELI bersepakat ada pertemuan keluarga yang difasilitasi oleh bapak HERMAN SEBO dan didampingi oleh pihak Pemerintahan desa;
- b. Hasil pertemuan keluarga yang difasilitasi oleh bapak HERMAN SEBO dilaporkan ke Pemerintahan desa;
- c. Sebelum masalah ini diselesaikan ditingkat keluarga, Pemerintahan Desa melarang para pihak untuk tidak melakukan aktifitas diatas tanah yang sedang sengketa;

Bahwa setelah Berita Acara disepakati dan dibuat ternyata Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak mau menandatangani Berita Acara Tersebut dengan alasan "saya tunggu saksi kunci dulu yaitu HERMAN SEBO" dan bahkan secara sombong Tergugat LEONARDUS L BHELI menyatakan, "saya hanya mau bila yang memerintahkan saya berhenti membangun dilokasi adalah Pengadilan";

- Bahwa selanjutnya bertolak dari kesepakatan tanggal 13 Desember 2017 maka pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan lagi mediasi penyelesaian yang difasilitasi oleh Bapak HERMAN SEBO dan Pemerintahan Desa Waebela dan dihadiri oleh Lembaga Pemangku Adat (LPA) desa Waebela, Badan Perwakilan Desa (BPD) desa Waebela, akan tetapi Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak datang dalam menghadiri mediasi tersebut maka mediasi tersebut ditunda sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa pada mediasi pada tanggal 18 Januari 2018, hadir bapak HERMAN SEBO, Pemerintahan Desa Waebela, Badan Permusyawaratan Desa Waebela (BPD), Lembaga Pemangku Adat Desa Waebela (LPA), Kapospol Kecamatan Inerie dan Kasipem Desa Waebela serta kedua belah pihak dan dalam mediasi tersebut bapak HERMAN SEBO menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik YAKOBUS WOLO DEA "Saya sendiri pada lokasi Ngela mendapat pembagian dari bapak YAKOBUS WOLO DEA". "Bila kau (maksudnya Tergugat LEONARDUS L BHELI) mau bikin rumah, kau pindah materialmu ke sebelah bawah lokasi yaitu dilokasi pembagian saya yang saya dapat pembagian dari bapak YAKOBUS WOLO DEA"; Mendengar pernyataan bapak HERMAN SEBO tersebut, Tergugat LEONARDUS L BHELI menjawab "lebih baik bapak Herman panggil dengan anak saudari (ana



weta) yang lain agar terbuka tempat itu milik siapa” dan atas pernyataan tersebut bapak HERMAN SEBO menjawab “kau panggil sudah”. (kau bhe si) dan karena situasi antara kubu ANDREAS BAWA dan HERMAN SEBO dengan Tergugat LEONARDUS L BHELI semakin memanas maka mediasi tersebut tidak mendapat penyelesaian dan akhirnya bubar;

- Bahwa perbuatan Tergugat LEONARDUS L BHELI sejak tanggal 4 Nopember 2017 menguasai tanah secara melawan hak dan selanjutnya walaupun telah dibuat kesepakatan pada tanggal 13 Desember 2017 agar pada Obyek sengketa agar tidak dilakukan aktifitas akan tetapi Tergugat LEONARDUS L BHELI tetap menguasai dan selanjutnya melakukan aktifitas dengan membangun 1 (satu) buah pondok/rumah darurat dan melaksanakan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen maka perbuatan menguasai secara melawan hak dan melakukan pembangunan 1 (satu) buah pondok/rumah darurat dan melaksanakan proses membangun 1 (satu) buah rumah permanen diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa tidak tertutup kemungkinan pada obyek sengketa terjadi pengalihan kepada pihak lain baik melalui jual beli, hibah atau tukar menukar dengan pihak lain atau dalam bentuk apapun oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI maka Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU mohon kepada Majelis Hakim bersidang sekiranya pada obyek sengketa diletakkan sita jaminan;
- Bahwa untuk menjamin hak Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU atas bidang tanah obyek sengketa dan dikawatirkan Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak menjalani putusan Pengadilan maka selayaknya apabila Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak menjalani putusan tersebut maka kepada Tergugat LEONARDUS L BHELI dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU kemukakan diatas maka Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

P R I M A I R



1. Menyatakan peletakan sita jaminan yang diletakan pada obyek sengketa adalah sah dan berharga;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tanah dilokasi NGELA baik yang merupakan obyek sengketa dan tidak merupakan obyek sengketa yang berada dalam kepemilikan, penguasaan dan dikelola oleh Penggugat I YOSEFINA BEKU dan dipajaki oleh Penggugat II SUSANA DERU adalah tanah yang didapat melalui pembagian dari pemilik asal yang sah yaitu YAKOBUS WOLO DEA yang merupakan ayah Penggugat I dan Kakek Penggugat II;
4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 1.600 m² yang batas-batas tanahnya :
 - Utara : dengan jalan raya Aimere – Waebela;
 - Selatan : dengan tanah pembagian Monika Selo yang Kuasai oleh Tarsisius Nono;
 - Timur : dengan jalan raya Aimere – Waebela;
 - Barat : dengan kali wae Koko (kali wae bela);

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman ± 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente;

Adalah tanah milik PENGGUGAT I YOSEFINA BEKU yang dipajaki oleh PENGGUGAT II SUSANA DERU dan tanaman ± 7 (pohon kayu putih) 2 pohon jambu mente adalah tanaman milik PENGGUGAT I YOSEFINA BEKU;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat LEONARDUS L BHELI menguasai tanah obyek sengketa seluas m² yang batas-batasnya :
 - Utara : dengan jalan raya Aimere – Waebela;
 - Selatan : tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono;
 - Timur : dengan jalan raya Aimere - Waebela

Barat : dengan kali wae Koko (kali wae bela)

Serta menguasai tanaman ± 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente;

Dan selanjutnya membangun 1 (satu) pondok/rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan/atau tidak sampai selesai maka perbuatan menguasai pada obyek sengketa dan membangun 1 (satu) pondok/rumah darurat serta



melakukan proses pembangunan rumah permanen baik sampai selesai dan/atau tidak sampai selesai adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI mengembalikan kepada Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU tanah hak milik Penggugat I YOSEFINA BEKU yang dipajaki oleh Penggugat II SUSANA DERU yang merupakan tanah dan tanaman obyek sengketa tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai, sebelum dibangun pondok/rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI;
7. Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalani oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI;
8. Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI apabila tidak menyerahkan pengembalian secara sukarela tanah obyek sengketa maka Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melakukan upaya penyerahan atau pengembalian secara paksa, bila perlu dengan bantuan paksaan dari aparat/pihak keamanan;
9. Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hidayat Sarjana, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Mediator berdasarkan penetapan No;16/Pdt.G/2018/PN.BJW, tanggal 29 Agustus 2018.



Namun sesuai laporan Mediator tanggal 19 September 2018 ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Para Penggugat bukan Persona Standi in Judisio.
Para Penggugat adalah ahli waris Sa'o Milo Wali berdasarkan sistem pewarisan Matrilineal.
Oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas mengajukan Gugatan tanah Pusaka dari Sa'o Mau Zi'a.
- Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona.
Bahwa Karena Para Penggugat dengan argumentasi tanah sengketa perolehan pembagian Yakobus Wolo Dea dari Sa'o Tiwu Bogo , maka yang berkapasitas mengajukan gugatan untuk memertahankan adalah ahli waris keturunan yang sah dari Sa'o Tiwu Bogo berdasarkan sistem pewarisan Matrilineal.
Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat tanah yang disengketakan. Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari keturunan Sa'o Milo Wali.
Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
- Bahwa bantahan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada point huruf A berkaitan obyek sengketa yang bernama Kuru Wea yang batas-batasnya adalah:
 - Utara dengan tanah lokasi Tolorajo.
 - Selatan dengan Laut Sawu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan kali kering Nanga Rodo.
- Barat dengan Kali Wae Koko:
adalah milik Tergugat, ahli waris keturunan dari keturunan Sa'o Ma'u Zi'a;
- Bahwa bantahan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada point huruf B berkaitan obyek sengketa yang bernama Kuru Wea yang batas-batasnya adalah:
 - Utara dengan tanah lokasi Tolorajo
 - Selatan dengan Laut Sawu;
 - Timur dengan kali kering Nanga Rodo;
 - Barat dengan kali Wae Koko;adalah milik Tergugat ahli waris keturunan dari keturunan Sa'o Ma'u Zi'a ;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea tidak berkapasitas menyerahkan bidang tanah Warisan Pusaka Sa'o Mau Zi'a, kepada Yosefina Beku \pm 4000 M2, Monika Selo \pm 3000 M2, dan Marta Suri \pm 3000 M2.
- Bahwa tidak benar lokasi Kuru Wea diberikan kepada YAKOBUS WOLO DEA (ti'i dhano gau, naa fai ana) tanah seluas \pm 2 Ha dilokasi NGELA untuk dimiliki, dikuasai dan diolahnya serta mendapat hak yang dapat diwariskan kepada keturunannya dengan batas-batas yang diberikan tersebut sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Kuruwea milik rumah adat Sa'o Tiwu Bogo.
 - Selatan dengan Laut Sawu;
 - Timur dengan tanah Kuruwea milik rumah adat Sa'o Tiwu Bogo;
 - Barat dengan kali wae Koko (kali waebela/sebutan karena airnya kelat);

Fakta sejarah Yakobus Wolodea meminta pada nenek Ema Wago Wea , Ema Kolo Wea, Ine Meze Wea untuk menggarap tanah di lokasi Ngela karena Yakobus Wolodea mengelola garam yang dekat dengan lokasi Ngela maka diijinkan oleh nenek Ema Wago Wea, Ema Kolo Wea, Ine Meze Wea untuk buat kebun;

- Bahwa kakek YAKOBUS WOLO DEA yang pada tahun 1935 telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama KRISTINA RAU NGORA yang dalam perkawinannya mendapat anak yang bernama YOHANES BAWA, PETRUS JARA, YOSEFINA BEKU, ALOYISIUS RABU, MARTA SURI, MONIKA SELO dan ANDREAS BAWA, hal ini membuktikan Penggugat adalah ahli waris sah dari Sao Milo Wali berdasarkan Sistem pewarisan Matrilineal;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa argumentasi Para Penggugat perolehan pembagian pada tahun 1974 dari ayah kandungnya yang bernama YAKOBUS WOLO DEA yang berasal dari ahliwaris keturunan Sao Tiwu Bogo , kepada Para Penggugat dan Monika Selo adalah tidak benar, karena Obyek sengketa bukan milik dari YAKOBUS WOLO DEA, melainkan milik Tergugat ahli waris dari keturunan Sao Ma'u Zi'a;
- Bahwa hal yang amat sangat aneh lagi adalah Para Penggugat argumentasi bahwa, Ayahnya YAKOBUS WOLO DEA juga membagi kepada Om Herman Sebo dari keturunan Sao Ma'u Zi'a, dari ana Weta , yang memiliki kewajiban untuk mempertahankan harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a , yang bagian Sao Ma'u Zi'a adalah termasuk Obyek sengketa yang dengan batas-batasnya:
 - Utara : Jalan raya Aimere – Waebela;
 - Selatan : tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono;
 - Timur : Jalan raya Aimere – Waebela;
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela);
- Bahwa fakta menunjukkan Para Penggugat wae tu ana manu/ Pengakuan hak kepada sao Mau Zi'a, bukan kepada Sao Tiwu Bogo, karena Para Penggugat menyadari sebagai Penggarap obyek sengketa adalah milik Sao Ma'u Zi'a;
- Bahwa benar bagi Tergugat tidak membantah, Ayah Penggugat YAKOBUS WOLO DEA adalah ahliwaris Keturunan Sa'o Tiwu Bogo, dan Para Penggugat bukan, karena Para Penggugat adalah Ahliwaris Keturunan Sa'o Milo Wali;
- Bahwa Obyek sengketa dengan batas-batasnya adalah milik pusaka dari Sao Ma'u Zi'a yang mekar dari Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti sejarah kepemilikan berdasarkan keterangan-keterangan yang akan diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa Para Penggugat telah mengakui sebagai ahliwaris Sa'o Milo Wali, bukan ahliwaris Sa'o Tiwu Bogo;
- Bahwa pengakuan atau keterangan yang didapatkan dari para Penggugat adalah pengakuan dari orang-orang yang mau merubah sistem pewarisan Matrilineal yang telah dipatuhi dan ditaati secara hukum adat turun-temurun;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mengklaim obyek sengketa milik Para Penggugat berdasarkan telah dipajaki. Bahwa pajak bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut.
- Bahwa bila ahliwaris keturunan Tiwu Bogo punah, yang berkapasitas untuk mempertahankan harta pusaka dari Sa'o Tiwu Bogo, adalah ahliwaris keturunan Sa'o Mau Zi'a;
- Bahwa karena Penggugat telah mengklaim tanah kuruwea adalah pusaka Sa'o Tiwu Bogo, maka Tergugat ingin meluruskan kebenaran sejarah tentang kepemilikan Sa'o Mau Zi'a;
- Bahwa Tanah yang berlokasi di Kuruwea dan di Ngela adalah harta pusaka Sa'o Mau Zi'a diperoleh dari pewaris Sa'o Tiwu Bogo kepada ahliwaris pemekaran Sa'o Mau Zi'a, mewarisi secara hukum adat turun temurun;
- Bahwa dapat dimengerti bila Para Penggugat tidak tahu tanah Kuruwea adalah harta pusaka Sa'o Mau Zi'a, karena Penggugat adalah ahliwaris keturunan Sa'o Milo wali;
- Bahwa sesungguhnya Penggugat mengetahui kepemilikan tanah pusaka Sa'o Mau Zi'a, dan ditempat rumah bersertifikat milik Penggugat adalah yang diperoleh dan diserahkan oleh Herman Sebo ahliwaris Sa'o Mau Zi'a, Yaitu;

- 1) Bapak Pertrus Jara
- 2) Mama Yosefina Beku
- 3) Mama Monika Selo
- 4) Bapak Andreas Bawa
- 5) Mama Susana Deru
- 6) Mama Fransiska Bate

dan cucunya mematuhi kewajiban saat pesta reba, Wae Tua Ana Manu/ pengakuan hak dirumah Besar Sa'o Mau Zi'a hingga sekarang ini;

- Bahwa fakta hukum Penggugat telah menggarap bidang tanah di Nunu Soro dan sekitarnya dalam wilayah Kuruwea dengan batas – batasnya
 - utara: Tanah Milik Sa'o Bu'e Wio / Gusti Dhone.
 - Selatan: Tanah Mau Zi'a
 - Timur: Tanah Mau Zi'a
 - Barat: Tanah Mau Zi'a ,

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai materi posita yang selebihnya tidak ditanggapi karena hakekatnya hanyalah pengulangan.

DALAM REKONPENSI;

- Bahwa dalam Konpensi sekarang kedudukan selaku Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Gugatan Rekonsensi Terhadap Konpensi dalam kedudukan sekarang selaku Para Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan tersebut diatas mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonsensi ini;
- Bahwa Tanah di Ngela dengan batas seluas ± 10.000 M2
 - Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Nitu
 - Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
 - Timur : Sa'o Mau Zi'a.
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela).

Adalah harta Pusaka Sa'o Mau Zi'a diwariskan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi, bukan kepada Yakobus Wolo Dea, karena Yakobus Wolo Dea Ahli waris Sa'o Tiwu Bogo yang telah beralih Sa'o ke Sa'o Milowali, tidak dapat kerkapasitas sebagai Pewaris dari Sao Tiwu Bogo untuk mengalihkan harta Pusaka Sa'o Tiwu Bogo menjadi Harta Bawaan, karena sistem Pewarisan Matrilineal berdasarkan keturunan Pihak Ibu;

- Bahwa kakek YAKOBUS WOLO DEA yang pada tahun 1935 telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama KRISTINA RAU NGORA yang dalam perkawinannya mendapat anak yang bernama YOHANES BAWA, PETRUS JARA, YOSEFINA BEKU, ALOYISIUS RABU, MARTA SURU, MONIKA SELO dan ANDREAS BAWA, hal ini membuktikan Penggugat adalah ahli waris sah dari Sao Milo Wali berdasarkan Sistem pewarisan Matrilineal;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea tidak berkapasitas membagi Harta Pusaka Sa'o Mau Zi'a kepada Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konpensi;
- Bahwa penguasaan dan pengklaiman Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konpensi dari Sa'o Milo Wali atas harta Pusaka Sa'o Mau Zi'a seluas ± 10.000 M2
 - Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Nitu
 - Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
 - Timur : Sa'o Mau Zi'a
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela)

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Adalah telah Melanggar Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut;

- Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi telah menggugat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menderita kerugian baik Materiil maupun Immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum mengalami kerugian selama 44 tahun menguasai dan mengklaim tanah Pusaka Sa'o Mau Zi'a Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang jika dijumlahkan mencapai Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para penggugat mohon kepada pengadilan negeri bajawa melalui yang mulia majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat keseluruhan

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang disebutkan dibawah ini harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a, yang bagian Sao Ma'u Zi'a adalah termasuk Obyek sengketa:
 - Utara : Jalan raya Aimere – Waebela;
 - Selatan : tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono
 - Timur : Jalan raya Aimere – Waebela;
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;
2. Menyatakan sah berharga Sita Jaminan Revindikasi menurut hukum atas tanah yang disebutkan dibawah ini yaitu: harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a



seluas ± 10.000 M2 dengan batas-batasnya termasuk Obyek sengketa yang dengan batas-batasnya:

- Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Nitu
- Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
- Timur : Sa'o Mau Zi'a
- Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela)

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi menguasai harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a seluas ± 10.000 M2 dengan batas-batasnya termasuk Obyek sengketa yang dengan batas-batasnya:

- Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Nitu
- Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
- Timur : Sa'o Mau Zi'a
- Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela)

Adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

4. Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi mencapai Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan Banding dan Kasasi;

6. Menghukum para Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya perkara aquo;

SUBSIDAIR.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam Replik tanggal 11 Oktober 2018. Dan selanjutnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula menanggapi Replik dengan mengajukan Duplik tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Februari 2018, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Gambar Lokasi Ngela tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tentang tanah di Kuruwea termaksud tanah lokasi Ngela (Kuruwea) tanggal 9 Oktober 2018, diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi pesan-pesan (Lese Dela) Bapak Herman Sebo, tanggal 9 Oktober 2018, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Berita acara pembuatan surat pernyataan dan pesan, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan jual beli tanah ditempat bernama Ngela pada tahun 1966, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 3 April 1979, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Gambar oyek sengketa, tanggal 31 Mei 2018 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat pemberitahuan objek pajak, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat perihal Laporan Kronologis perkara, tanggal 19 Januari 2018, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Kronologis urusan perkara, tanggal 19 Januari 2018, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan, tanggal 13 Desember 2018, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Kronologis urusan perkara, tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Serah Terima, tanggal 31 Djuli 1971, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 3 November 2005, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 22 Januari 2006, diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Surat perihal Larangan, tanggal 20 Desember 2017, diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Surat perihal Klarifikasi, tanggal 26 Desember 2017, diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Surat perihal Larangan Susulan II, tanggal 15 Januari 2018, diberi tanda bukti P.23;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat P.1 sampai dengan P.23 tersebut telah bermaterai cukup, serta dipersidangan telah pula dicocokkan dan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



sesuai dengan aslinya kecuali fotokopi bukti Surat P.8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah disumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. YEREMIAS FONGO:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah sengketa adalah:
 - Utara : Jalan raya Aimere – Waebela;
 - Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
 - Timur : Jalan Raya dan Penggugat;
 - Barat ; Kali Wae Koko;
- Bahwa bukti P-8 merupakan gambar tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa yang disebut tanah Ngela tersebut merupakan tanah milik dari Ayah Penggugat yang bernama Yakobus Wolo Dea yang diberikan oleh Suku Metu, Sao Tiwu Bogo sejak tahun 1930an;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea merupakan Ayah dari Penggugat I, dan Kakek dari Penggugat II yang berasal dari Suku Metu, Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa selain Penggugat II, Anak dari Penggugat I adalah Veneranda Meo, Susana Deru dan Fransiska Bate;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Ayah Saksi yang bernama Herman Sebo, dan dari cerita Bapak Yakobus Wolo Dea sendiri, bahwa berawal pada tahun 1930an tanah di Kuruwea yang sekarang bernama Waebela secara keseluruhan dikerjakan oleh keluarga-keluarga dari Desa Kelitei. Sedangkan dipesisir pantai yang sekarang lokasi Ngela (tanah sengketa) dan Waebela pesisir pantai dihuni oleh orang dari Pulau Ende;
- Bahwa kemudian keluarga dari Yakobus Wolo Dea diperintahkan untuk mengusir orang Ende karena sudah menguasai tanah tersebut, setelah orang Ende diusir olehnya, maka selanjutnya oleh Sao Tiwu Bogo, Yakobus Wolo Dea yang diberikan untuk bekerja di tanah Ngela dan Waebela tersebut atas jasanya tersebut;
- Bahwa tanah disebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan Monika Selo yang merupakan Saudari dari Penggugat. Begitu juga dengan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dan timur yang berada diseborang jalan adalah anak Penggugat 1 yaitu milik Penggugat II. Susana Deru;

- Bahwa dari cerita tersebut bahwa tahun 1930an ,Yakobus Wolo Dea kemudian menanam kelapa dan kemudian pada tahun 1966 Yakobus Wolo Dea juga menjual tanah di bagian selatan kepada Sius Soi, yang kemudian setahu Saksi saat ini tanah tersebut sudah dijual lagi oleh anaknya kepada orang lain;
- Bahwa selain telah menjual beberapa bagian tanah tersebut, Yakobus Wolo Dea juga pada tahun 1974 memberikan kepada Bapak Saksi yang bernama Herman Sebo di bagian utara yang kemudian kami tanami kelapa;
- Bahwa terhadap tanah yang telah dijual ke Sius Soi dan pemberian ke ayah Saksi yang kemudian menanam kelapa pada tanah tersebut, sampai dengan saat ini tidak pernah ada yang berkeberatan termasuk dari Sa'o Tiwu Bogo
- Bahwa sampai dengan saat ini tanah yang diberikan Yakobus W. Dea kepada Ayah Saksi masih Saksi dan keluarga kuasai. Begitu pula tanah yang dijual kepada Sius Soi;
- Bahwa dari cerita Ayah Saksi dan dari cerita Bapak Yakobus Wolo Dea kepada Saksi, bahwa pada tahun 1969 pernah ada masalah yaitu anak Raja Bajawa yang bernama Wens Tai yang mengklaim kelapa di lokasi tersebut miliknya, sampai-sampai Yakobus Wolo Dea dipukuli oleh tentara yang bernama Robi. Dan karena tidak ada pengakuan mereka dengan paksa meminta kuda satu ekor dan Rantai emas, kemudian diselesaikan masalah ini di SPM Ende dan Wens Tai membuat kesepakatan untuk kembalikan kuda dan emas;
- Bahwa Ayah Saksi yang bernama Herman Sebo berasal dari Sa'o Mao Zia pada tahun 1979 pernah mendapatkan surat kuasa dari Yakobus Wolo Dea (bukti P-7) untuk mengurus tanah Sao Tiwu Bogo di Kuruwea;
- Bahwa saat itu Ayah Saksi Herman Sebo kemudian telah menjual ke beberapa orang lain atas bidang tanah di Kuruwea milik Sao Mao Zia;
- Bahwa atas penjualan dari Ayah Saksi tersebut setahu Saksi sampai dengan saat ini tidak pernah ada keberatan dari Sao Tiwu Bogo maupun dari Mao Zia;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah di Kuruwea adalah milik Sao Tiwu Boogo bukan dari Sao Mao Zia. Dan secara keseluruhan tanah Kuru Wea yang batas-batasnya adalah utara dengan Tolorajo, selatan dengan Laut Sawu,Timur dengan Kali kering Nanga Rodo, Barat dengan Kali Wae Koko;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dulu sampai dengan tahun 2017 saat Penggugat masih menguasai tanah sengketa, tidak pernah ada yang memperlmasalahkan. Baru tahun 2017 Tergugat yang sebelumnya tinggal di Bajawa tiba-tiba mengambil tanah sengketa dan kemudian membangun rumah yang saat ini berdiri ditanah tersebut;
- Bahwa atas pembangunan fondasi rumah dan tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Tergugat, Penggugat dan keluarga kemudian melaporkan keberatannya melalui Andreas Bawa (saudara ipar dari Penggugat) ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi yang kebetulan di Desa sebagai LPA ikut memediasi permasalahan tersebut, dan dari pengaduan Andreas Bawa mengatakan kepada Leonardus Liu Bheli bahwa pada tahun 1974 tanah itu sudah dibagi kepada Bapak Herman Sebo dan dijual kepada Sius Soi dan kami dari LPA usulkan untuk diuruskan dengan Bapak Herman Sebo dan diurus rumah adat dan dibuat Berita Acara akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sao Mau Zia, dan setahu Saksi pada tahun 1957 ada Pemekaran Sao dari Tiwu Bogo yang berkembang menjadi Sa'o Ma'u Zi'a;
- Bahwa dari cerita orang tua Saksi dan masyarakat di Waebela bahwa tanah-tanah disana adalah milik dari Sao Tiwu Bogo, sedangkan Sao Ma'u Zia tidak memiliki tanah Ngela yang berada di Kuruwea/ waebela;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mengambil tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah dari Sao Mau Zia, dan selama ini Penggugat dan keluarganya hanya menggarap tanah sengketa atas ijin dari Sao Mau Zia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan keluarganya membawa Wae tua ana manu saat reba ke Sa'o Ma'u Zi'a;
- Bahwa sejak dulu tanah tersebut dikuasai oleh Ayah Penggugat I, yang kemudian diteruskan dan diberi kepada anak-anak perempuannya yaitu Penggugat I yang kemudian diteruskan ke anak-anaknya, Monika Selo, dan Martha Suri. Dan sampai saat ini mereka masih tinggal disana kecuali ditanah sengketa yang saat ini diambil Tergugat;

Saksi 2. THERESIA MAU:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, dan masih ada hubungan keluarga dengan para Penggugat yang sama-sama dari Sao Tiwu Bogo, namun hubungan kekerabatan sudah jauh;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah sengketa adalah:
 - Utara : Jalan raya Aimere – Waebela;
 - Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
 - Timur : Jalan Raya dan Penggugat;
 - Barat ; Kali;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa Ngela awalnya milik dari Suku Metu, yang kemudian diberi ke Sao Tiwu Bogo. Dan dari cerita bahwa atas jasanya Yakobus Wolo Dea (ayah dari Penggugat I) yang mengurus perkara dengan Raja Bajawa Pea Mole, dan jasanya telah mengusir orang-orang Ende yang tinggal di tanah Ngela tersebut selanjutnya dari Sao Tiwu Bogo memberikannya kepada Yakobus Dolo Wea;
- Bahwa setahu Saksi sejak tanah di Ngela jadi milik dari Ayah Penggugat tersebut, tidak ada keberatan dari siapapun termasuk Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa sejak itu setahu Saksi tanah di Ngela tersebut dikuasai seluruhnya oleh Yakobus Dolo Wea bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak dari Yakobus Dolo Wea diantaranya adalah Yohanes Bawa, Petrus Jara, Yosefina Beku, Aloysius Rabu, Martha Suri, Monika Selo dan Andreas Bawa;
- Bahwa tanah disebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan Monika Selo yang merupakan Saudari dari Penggugat. Begitu juga dengan sebelah barat dan timur yang berada disebelah jalan adalah anak Penggugat 1 yaitu milik Penggugat II. Susana Deru;
- Bahwa ditanah sengketa juga ada beberapa tanaman kayu yang dulu ditanam Penggugat I dan Penggugat II serta dulu juga ada pohon jambu yang sudah ditebang oleh Tergugat saat membangun rumah ditanah sengketa;
- Bahwa atas pembangunan fondasi rumah dan tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Tergugat sejak tahun 2017, Penggugat dan keluarga kemudian melaporkan keberatannya melalui Andreas Bawa (saudara ipar dari Penggugat) ke Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi atas laporan dan upaya penyelesain yang dilakukan LPA dan Desa, sampai dengan saat ini tidak ada hasil kesepakatan atas tanah sengketa;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berasal dari Sao Mau Zia, dan setahu Saksi pada tahun 1957 ada Pemekaran Sao dari Tiwu Bogo yang berkembang menjadi Sa'o Ma'u Zi'a;
- Bahwa dari cerita orang tua Saksi dan masyarakat di Waebela bahwa tanah-tanah disana adalah milik dari Sao Tiwu Bogo, sedangkan Sao Ma'u Zia tidak memiliki tanah Ngela yang berada di Kuruwea/ waebela;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan bukti T-20, oleh karena saat itu akan mengurus IMB. Dan saat itu, Saksi disuruh oleh Herman Sebo untuk ke Sebastianus Dopo dan kemudian Sebastianus Dopo suruh saya beli Materai untuk persyaratan pembuatan IMB;
- Bahwa ditanah sekitar tanah sengketa tersebut ada juga yang dijual oleh Yakobus Wolo Dea kepada Sius Soi, dan atas hal tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mengambil tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah dari Sao Mau Zia, dan selama ini Penggugat dan keluarganya hanya menggarap tanah sengketa atas ijin dari Sao Mau Zia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan keluarganya membawa Wae tua ana manu saat reba ke Sa'o Ma'u Zi'a;

Saksi 3. ANDREAS SURI:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, dan Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan para Penggugat yaitu sama-sama dari Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah sengketa adalah:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
 - Timur : Jalan Raya dan Penggugat;
 - Barat ; Kali;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa Ngela awalnya milik dari Suku Metu, yang kemudian diberi ke Sao Tiwu Bogo yang sejak dulu sudah dikuasai dan diberikan kepada Yakobus Wolo Dea (ayah dari Penggugat I) oleh Sao Tiwu Bogo;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Sao Tiwu Bogo berkedudukan sebagai Dhela atau yang dituakan di Sa'o Tiwu Bhogo;
- Bahwa sejak tanah di Ngela jadi milik dari Ayah Penggugat, tanah di Ngela dikuasai seluruhnya oleh Yakobus Dolo Wea bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi pemberian tanah tersebut karena jasa Yakobus Dolo Wea yang mengurus perkara dengan Raja Bajawa Pea Mole, dan jasanya telah mengusir orang-orang Ende yang tinggal di tanah Ngela tersebut selanjutnya dari Sao Tiwu Bogo memberikannya kepada Yakobus Dolo Wea;
- Bahwa tanah yang diberikan tersebut Kurang lebih satu hektar, dengan batas-batas yaitu Utara dengan tanah Tiwu Bogo, Timur dengan Tanah Tiwu Bogo, Selatan dengan Laut Sawu, Barat dengan kali wae koko;
- Bahwa atas tanah-tanah yang pernah diberikan kepadanya, ada beberapa bidangnya juga yang telah dijual oleh Yakobus Dolo Wea kepada Sius Soi serta ada juga bagian yang diberi kepada Herman Sebo. Dan atas penjualan itu, tidak ada keberatan atas penjualan tersebut dari keluarga Saksi dan Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa anak dari Yakobus Dolo Wea diantaranya adalah Yohanes Bawa, Petrus Jara, Yosefina Beku, Aloysius Rabu, Martha Suri, Monika Selo dan Andreas Bawa;
- Bahwa tanah disebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan Monika Selo yang merupakan Saudari dari Penggugat. Begitu juga dengan sebelah barat dan timur yang berada disebelah jalan adalah anak Penggugat 1 yaitu milik Penggugat II. Susana Deru;
- Bahwa ditanah sengketa juga ada pondok milik Penggugat, beberapa tanaman kayu yang dulu ditanam Penggugat I dan Penggugat II serta dulu juga ada pohon jambu yang sudah ditebang oleh Tergugat pada saat membangun rumah ditanah sengketa;
- Bahwa atas pembangunan fondasi rumah dan tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Tergugat sejak tahun 2017, Penggugat dan keluarga kemudian melaporkan keberatannya melalui Andreas Bawa (saudara ipar dari Penggugat) ke Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi atas laporan dan upaya penyelesain yang dilakukan LPA dan Desa, sampai dengan saat ini tidak ada hasil kesepakatan atas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sao Mau Zia, dan setahu Saksi pada tahun 1957 ada Pemekaran Sao dari Tiwu Bogo yang berkembang menjadi Sa'o Ma'u Zi'a;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita orang tua Saksi dan masyarakat di Waebela bahwa tanah-tanah disana adalah milik dari Sao Tiwu Bogo, sedangkan Sao Ma'u Zia tidak memiliki tanah Ngela yang berada di Kuruwea/ waebela;
- Bahwa ditanah sekitar tanah sengketa tersebut ada juga yang dijual oleh Yakobus Wolo Dea kepada Sius Soi, dan atas hal tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mengambil tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah dari Sao Mau Zia, dan selama ini Penggugat dan keluarganya hanya menggarap tanah sengketa atas ijin dari Sao Mau Zia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan keluarganya membawa Wae tua ana manu saat reba ke Sa'o Ma'u Zi'a;

Saksi 4. YOHANES GELU:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah Ngela keseluruhan adalah:
- Utara : Jalan Raya, tanah Yakobus Wolo Dea;
- Selatan : Laut Sawu;
- Timur : Jalan Raya dan tanah Yakobus Wolo Dea;
- Barat ; Kali;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1964 tanah Ngela sudah dikerjakan oleh Yakobus Dolo Wea, yang kemudian sampai sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa terhadap penguasaan tersebut, sampai dengan saat dilanjutkan oleh anak-anaknya tidak pernah ada yang keberatan para Penggugat mengerjakan tanah Ngela termasuk tanah sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat mengambil tanah sengketa dan kemudian membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa atas penguasaan oleh Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan keberatan ke Desa, namun tidak ada hasil penyelesaiannya;
- Bahwa yang diambil oleh Tergugat adalah tanah di Ngela yang sebelumnya dikuasai Penggugat I dan Penggugat II. Yang batas tanah sengketa Ngela tersebut adalah:

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
- Timur : Jalan Raya dan Penggugat;
- Barat ; Kali Wae Koko;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita orang tua Saksi yang juga dari Sao Tiwu Bogo, bahwa tanah sengketa merupakan tanah dari Sao Tiwu Bogo yang sudah diserahkan kepada Ayah Penggugat I (Yakobus Wolo Dea) yang kemudian dikerjakan terus menerus oleh anaknya yaitu Penggugat I kemudian diteruskan oleh Penggugat II;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea memiliki empat orang anak yaitu Pit Jara, Yosefina Beku (penggugat I), Monika Selo, dan Andreas Bawa;
- Bahwa tanah-tanah disekitar tanah sengketa juga dikuasai oleh anak-anak dari Yakobus Wolo Dea. Yaitu Selatan berbatasan dengan Monika Selo yang merupakan Saudari dari Penggugat. Begitu juga dengan sebelah barat dan timur yang berada disebelah jalan adalah anak Penggugat 1 yaitu milik Penggugat II. Susana Deru;
- Bahwa disebelah Timur tanah sengketa juga ada tanah dari Sius Soi yang dulunya dibeli dari Yakobus Dolo Wea yang sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh anak dari Sius Soi;

Saksi 5. FRANSISKUS ALFONSUS NOU:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah sengketa Ngela adalah:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
 - Timur : Jalan Raya dan Penggugat;
 - Barat : Kali;
- Bahwa setahu Saksi sejak dulu tanah Ngela sudah dikerjakan oleh Yakobus Dolo Wea, yang kemudian sampai sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa terhadap penguasaan tersebut, sampai dengan saat dilanjutkan oleh anak-anaknya tidak pernah ada yang keberatan para Penggugat mengerjakan tanah Ngela termasuk tanah sengketa;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat mengambil tanah sengketa dan kemudian membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa atas penguasaan oleh Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan keberatan ke Desa, namun tidak ada hasil penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Yakobus Wolo Dea bisa menguasai tanah sengketa tersebut. Saksi hanya mendengar bahwa tanah Ngela didapatnya dari pemberian Sao Tiwu Bogo kepada Yakobus Wolo Dea;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea memiliki empat orang anak yaitu Pit Jara, Yosefina Beku (penggugat I), Monika Selo, dan Andreas Bawa;
- Bahwa tanah-tanah disekitar tanah sengketa juga dikuasai oleh anak-anak dari Yakobus Wolo Dea. Yaitu Selatan berbatasan dengan Monika Selo yang merupakan Saudari dari Penggugat. Begitu juga dengan sebelah barat dan timur yang berada disebelang jalan adalah anak Penggugat 1 yaitu milik Penggugat II. Susana Deru;
- Bahwa disebelah Timur tanah sengketa juga ada tanah dari Sius Soi yang dulunya dibeli dari Yakobus Dolo Wea yang sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh anak dari Sius Soi;

Saksi 6. NIKOLAUS NONO:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah sengketa Ngela adalah:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
 - Timur : Jalan Raya dan Penggugat;
 - Barat : Kali;
- Bahwa dari cerita Herman Sebo dan Yakobus Wolo Dea bahwa sejak dulu tanah Ngela sudah dikerjakan oleh Yakobus Dolo Wea, yang kemudian sampai sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa dari cerita tersebut, pemberian tanah oleh Tiwu Bogo karena jasa Yakobus Dolo Wea yang mengurus perkara dengan Raja Bajawa Pea Mole, dan jasanya telah mengusir orang-orang Ende yang tinggal di tanah Ngela tersebut selanjutnya dari Sao Tiwu Bogo memberikannya kepada Yakobus Dolo Wea;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita orangtua Saksi juga saat pemberian tanah Ngela tersebut, dilakukan pula upacara potong babi dalam Sa'o;
- Bahwa terhadap penguasaan tersebut, sampai dengan saat dilanjutkan oleh anak-anaknya tidak pernah ada yang keberatan para Penggugat mengerjakan tanah Ngela termasuk tanah sengketa;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea memiliki empat orang anak yaitu Pit Jara, Yosefina Beku (penggugat I), Monika Selo, dan Andreas Bawa;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah Ngela keseluruhan yang dikuasai oleh Yakobus Wolo Dea adalah Utara dengan tanah sa'o Tiwu Bogo, Selatan dengan Laut Sawu, Timur dengan tanah sa'o Tiwu Bogo, Barat dengan Kali Wae koko;
- Bahwa dari cerita Herman Sebo dan Yakobus Wolo Dea, bahwa selain digarap dengan anak-anaknya, ada tanah disebelah Timur tanah sengketa yang telah dijual Yakobus Wolo Dea kepada Sius Soi. Dan saat ini masih dikuasai oleh anak dari Sius Soi;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat yang berasal dari Mao Zia telah mengambil tanah sengketa dan kemudian membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Herman Sebo berasal dari Sao Mau Zia, sedangkan Yakobus Wolo Dea berasal dari Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa dari Sao Tiwu Bogo, kemudian berkembang menjadai 13 (tiga belas) rumah adat yaitu : Sa'o Tiwu Bogo, Sa,o Jawa Lina, Sa'o Milo Wali, Sa'o Tiwu Meze, Sa'o Azi Titu, Sa'o Rawi Zi'a, Sa'o Milo Lado, Sa'o Ma'u Zi'a, Sao Mawo Ledhi, Sa'o Jawa Ngai, Sa'o Meze Ma'u, Sa'o Tiwu Metu, dan Sa'o Milo Metu;
- Bahwa masing-masing Sao tersebut memiliki tanah. Dan setahu Saksi tanah dari Sao Mau Zia tidak ada di Ngela;
- Bahwa atas penguasaan oleh Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan keberatan ke Desa, namun tidak ada hasil penyelesaiannya;
- Bahwa tanah-tanah disekitar tanah sengketa juga dikuasai oleh anak-anak dari Yakobus Wolo Dea. Yaitu Selatan berbatasan dengan Monika Selo yang merupakan Saudari dari Penggugat. Begitu juga dengan sebelah barat dan timur yang berada disebelah jalan adalah anak Penggugat 1 yaitu milik Penggugat II. Susana Deru;
- Bahwa adat di Bajawa menganut sistem Matrilineal akan tetapi dalam kasus ini Yakobus Wolo Dea punya isteri didalam suku yaitu sama-sama dari Suku Metu, Sa'o Milo Wali;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut acara seremonial dan menandatangani penyerahan tanah dari Sao Mau Zia ke KSU Woimolo (Bukti T.4). Namun baru keesokan harinya Saksi menyadari bahwa tanah tersebut milik dari Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah di Kuruwea/ Waebela merupakan milik Sao Tiwu Bogo. Dan setiap upacara Reba, Saksi maupun anggota lain dari Sao Tiwu Bogo juga hadir kesana membawa anak babi atau ayam, namun bukan Wae Tua Ana Manu. Dan yang melakukan Wae Tua Ana Manu hanya penggarap;

Saksi 7. THEODORUS FOLO:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan para Penggugat maupun Tergugat karena sama-sama berasal dari satu Suku, yaitu Suku Metu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah sengketa Ngela adalah:
- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
- Timur : Jalan Raya dan Penggugat;
- Barat : Kali;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari Sao Mau Zia, sama dengan Tergugat;
- Bahwa Sao Mau Zia berkembang dari Sa'o Tiwu Bogo. Dan saat ini yang menjadi ketua Lanu atau Ketua Sao Mao Zia adalah Herman Sebo;
- Bahwa saksi mengenal Yakobus Wolo Dea yang merupakan Ayah dari Penggugat I Yosefina Beku. dan mempunyai anak yang setahu Saksi masing-masing bernama Yosefina Beku, Martha Suri, Monika Selo, Andreas Bawa, Petrus Jara;
- Bahwa Istri Yakobus Wolo Dea berasal berasal dari sa'o Milo Wali;
- Bahwa dari cerita Herman Sebo dan Yakobus Wolo Dea bahwa sejak dulu tanah Ngela sudah dikerjakan oleh Yakobus Dolo Wea, yang kemudian sampai sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa diantaranya mereka menanam kelapa, pohon kayu yang masih ada saat ini ditanah sengketa dan juga dulu ada pohon jambu yang sudah ditebang saat Tergugat menanam pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa dari cerita tersebut, pemberian tanah oleh Tiwu Bogo karena jasa Yakobus Dolo Wea yang mengurus perkara dengan Raja Bajawa Pea Mole,

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasanya telah mengusir orang-orang Ende yang tinggal di tanah Ngela tersebut selanjutnya dari Sao Tiwu Bogo memberikannya kepada Yakobus Dolo Wea;

- Bahwa setahu Saksi, Yakobus Wolo Dea kemudian mengerjakan tanah tersebut diantaranya menanam kelapa dan biasa membuat minyak ditempat tersebut. dan selanjutnya terhadap penguasaan tersebut, sampai dengan saat dilanjutkan oleh anak-anaknya tidak pernah ada yang keberatan para Penggugat mengerjakan tanah Ngela termasuk tanah sengketa;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea menikah dengan isterinya yang berasal dari Sao Milo Wali dan memiliki empat orang anak yaitu Pit Jara, Yosefina Beku (penggugat I), Monika Selo, dan Andreas Bawa;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Herman Sebo dan Yakobus Wolo Dea, bahwa selain tanah yang sampai saat ini digarap anak-anaknya, ada tanah disebelah Timur tanah sengketa yang juga dulu diperoleh dari Sao Tiwu Bogo yang telah dijual Yakobus Wolo Dea kepada Sius Soi. Dan saat ini masih dikuasai oleh anak dari Sius Soi;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat yang berasal dari Mao Zia telah mengambil tanah sengketa dan kemudian membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah di Kuruwea/ Waebela secara keseluruhan merupakan milik dari Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita orang tua Saksi, tanah-tanah Sao Mau Zia ada dua puluh bidang yaitu Wae Foze, Wae Moza, Bomburu, Nuaolo, Puukebu, Radanunu, Waenua, Tuwa, Wate, Watutai, Kabuwatu, Lekolopi, Waelila, manubhara, Gaango, Lianighi, Wolosule, Tiwurana, Lekopepa, Sue;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah tersebut bukan lagi tanah Sa'o karena sudah dibagi kepada anggota, dan telah dibangun rumah dari masing-masing anggota Sao Mau Zia;
- Bahwa saksi juga menguasai bidang tanah Bomburu, Rada Nunu, Tuwa, Wate, gaango, Lianighi, Wolosule yang berasal dulunya dari Sao Mau Zia;
- Bahwa tanah-tanah disekitar tanah sengketa juga dikuasai oleh anak-anak dari Yakobus Wolo Dea. Yaitu Selatan berbatasan dengan Monika Selo yang merupakan Saudari dari Penggugat. Begitu juga dengan sebelah barat dan timur yang berada disebelah jalan adalah anak Penggugat 1 yaitu milik Penggugat II. Susana Deru;
- Bahwa setahu Saksi beberapa bidang tanah di Kuruwea dulu juga telah dijual oleh Yakobus Dolo Wea kepada Sius Soi. Dan sekitar tahun 2016 atas tanah-

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Yakobus Wolo Dea di Kuruwea tersebut, beberapa bidang ada yang diberikan Herman Sebo kepada beberapa orang lain. Dan atas hal itu tidak ada keberatan atas penjualan tersebut dari keluarga Saksi Sao Mau Zia dan juga Sao Tiwu Bogo;

- Bahwa pada tahun 1966 Saksi juga mendengar bahwa Herman Sebo diberikan kuasa oleh Yakobus Wolo Dea untuk mengurus tanah di Kuruwea tersebut. Dan dasar Herman Sebo membagikan tanah tersebut setahu Saksi karena ia mendapat Kuasa sebelumnya dari Yakobus Wolo Dea;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah membawa Wae tua manu ke sa'o mau Zia;

Saksi 8. PAULUS YOSEPH DOPO:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan para Penggugat maupun Tergugat karena sama-sama berasal dari satu Suku, yaitu Suku Metu;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Suku Metu yang dipilih oleh para anggota Suku;
- Bahwa Ketua Suku mempunyai jangka waktu menjabat. Dan seorang Ketua Suku harus berasal dari saka Puu (rumah adat pertama) dari Suku tersebut;
- Bahwa saka Puu dari Suku Metu adalah Sao Tiwu Bogo, baru kemudian berkembang menjadi beberapa Sao setelah perkembangan jumlah keturunan anggota suku;
- Bahwa Ketua Suku mempunyai tugas mengatur anggota suku, Menjaga dan merawat apabila ada hal-hal yang terjadi dalam suku, memelihara aset-aset dari Suku;
- Bahwa dari cerita orang tua Saksi, cerita Herman Sebo maupun dari yakobus sendiri bahwa tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat merupakan tanah milik Tiwu Bogo yang sejak dulu sudah diserahkan kepada Yakobus Dolo Wea karena jasanya yang mengurus perkara dengan Raja Bajawa Pea Mole, dan jasanya telah mengusir orang-orang Ende yang tinggal di tanah Ngela;
- Bahwa setahu Saksi tanah Ngela tersebut milik pribadi Yakobus Wolo Dea yang diberi Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa para Penggugat berasal dari Sao Milo Wali, karena ibu dari Penggugat I yang kawin dengan Yakobus Wolo Dea berasal dari Sao Milo Wali, Suku Metu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah sengketa Ngela adalah:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
 - Timur : Jalan Raya dan Penggugat;
 - Barat : Kali;
- Bahwa Tergugat berasal dari Sao Mao Zia kemudian sejak 2017 mengambil tanah sengketa yang dikuasai Penggugat II Suasana Deru dengan membangun rumah ditanah tersebut;
- Bahwa sejak diberi oleh Sao Tiwu Bogo, tanah di Ngela dikerjakan oleh Yaobus Wolo Dea sampai dengan anak cucunya, dan tidak pernah ada yang keberatan sampai dengan masuknya Tergugat ditanah sengketa;
- Bahwa semua Sao di Suku Metu juga mengakui dan tidak keberatan sejak tanah di Ngela diberikan kepada Yakobus Wolo Dea;
- Bahwa setahu Saksi beberapa bidang tanah di Kuruwea dulu juga telah dijual oleh Yakobus Dolo Wea kepada Sius Soi. Dan sekitar tahun 2016 atas tanah-tanah milik Yakobus Wolo Dea di Kuruwea tersebut, beberapa bidang ada yang diberikan Herman Sebo kepada beberapa orang lain. Dan atas hal itu tidak ada keberatan atas penjualan tersebut dari keluarga Saksi Sao Mau Zia dan juga Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Kuasa dari Yakobus Wolo Dea kepada Herman Sebo yang membagikan tanah di Kuruwea;

Saksi 9 FIRMINA WAJA:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi juga tinggal di Ngela, dan tanah saksi juga berbatasan dengan tanah dari Yakobus Wolo Dea yang berada di Ngela;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Sius Soi yang mendapatkan tanah dari membeli dari Yakobus Wolo Dea pada tahun 1966;
- Bahwa sejak Ayah Saksi sampai dengan Saksi menempati tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yakobus Wolo Dea dan anak-anaknya yaitu Yosefina Beku, Marta Suri, Monika Selo, Andreas Bawa dengan Pit Jara;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak dulu tanah sengketa di Ngela dikuasai dan dikerjakan Yakobus Wolo Dea sampai dengan Penggugat I, dan terakhir dikuasai bersama Penggugat II;
- Bahwa dari cerita Ayah Saksi bahwa tanah di Kuruwea milik dari Sao Tiwu Bogo. Sedangkan tanah di Ngela memang milik yakobus Wolo Dea yang diberi oleh Sao Tiwu Bogo;
- Bahwa sejak 2017 baru Tergugat mengambil dan membangun rumah disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat ataupun keluarganya dulu bekerja ditanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Ahli Waris dan Warisan Adat Sa'o Ma'u Zi'a No.01/SBG/15/10/2008, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No.2/SBG/28/10/2018, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zi'a, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Za'a, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zi'a, Suku Metu Ngadhu Sugi, tanggal 3 Desember 2016, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zi'a, Suku Metu Ngadhu Sugi, tanggal 3 Desember 2016, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Daftar Hadir Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zi'a, Suku Metu Ngadhu Sugi, tanggal 3 Desember 2016, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 27 Januari 2018, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zi'a, tanggal 27 Januari 2018, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 27 Januari 2018, diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Berita Acara Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 27 Januari 2018, diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 18 Maret 2017, diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 18 Maret 2017, diberi tanda bukti T.13;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 18 Maret 2017, diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 18 Maret 2017, diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 10 Februari 2018, diberi tanda bukti T.16;
17. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 10 Februari 2018, diberi tanda bukti T.17;
18. Fotokopi Surat Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 10 Februari 2018, diberi tanda bukti T.18;
19. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak atas tanah milik Adat Sa'o Mau Zia, tanggal 10 Februari 2018, diberi tanda bukti T.19;
20. Fotokopi Surat Kesepakatan, tanggal 24 Mei 2014, diberi tanda bukti T.20;
21. Fotokopi Surat Kesepakatan, tanggal 24 Mei 2014, diberi tanda bukti T.21;
22. Fotokopi Surat Kesepakatan, tanggal 26 Mei 2014, diberi tanda bukti T.22;
23. Fotokopi Surat Kesepakatan, tanggal 10 Juni 2014, diberi tanda bukti T.23;
24. Fotokopi Surat Kesepakatan, tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda bukti T.24;
25. Fotokopi Surat Kesepakatan, tanggal 27 Juni 2014, diberi tanda bukti T.25;
26. Fotokopi Surat Kesepakatan, tanggal 10 Juni 2014, diberi tanda bukti T.26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 4 September 2018, diberi tanda bukti T.27;
28. Fotokopi Kwitansi, tanggal 21 Juli 2016, diberi tanda bukti T.28;
29. Fotokopi Kwitansi, tanggal 25 Juli 2014, diberi tanda bukti T.29;
30. Sila-sila Keturunan Sao Mau Zia, sistem Matrilineal, diberi tanda bukti T.30;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti Surat T.1 sampai dengan T.30 tersebut telah bermaterai cukup, serta dipersidangan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah disumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SABINA BELU:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemekaran dari Sa'o Tiwu Bogo ke Sa'o Ma'u Zi'a, yang terjadi pada tahu 1957 yang saat itu berawal dari Rabu Selo sakit di Sa'o Tiwu Bogo, kemudian om tantanya Saksi mengatakan bahwa harus ada satu su'a dengan satu rumah adat lagi yang namanya Ma'u Zi'a;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ine Wea Meze yang lebih dulu menempati Sa'o Ma'u Zi'a setelah itu Meze Wea terima Su'a, rumah adat dan tanah di Kuruwea dari Sa'o Tiwu Bogo;
- Bahwa selain tanah di Kuruwea/ Webela, ada beberapa tanah yang diberi juga yaitu Tiwurana, Tuwa, Manubhara, Nuasapu, Sue, Lekolopi, Waerua, Kajuwatu, Nuaolo, Waepoje, Watutai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah sengketa adalah:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
 - Timur : Jalan Raya dan Penggugat;
 - Barat ; Kali;
- Bahwa tanah di Ngela juga merupakan tanah dari Sao Mau Zia, hanya diberi kepada Yakobus Wolo Dea oleh Nenek Saksi yang bernama Meze Wea tersebut untuk menggarap saja. Dan setiap Reba, untuk tanah yang digarap tersebut, dari anak-anak Yakobus Wolo Dea datang ke Sao Mau Zia sebagai Wae tua ana Manu;
- Bahwa sejak saat itu Yakobus Wolo Dea yang mengerjakan tanah di Ngela tersebut. Sebelumnya Wago Wea dari Sao Mau Zia yang mengerjakan tanah itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang biasa menerima wae tu ana manu dari para Penggugat saat Reba ke Sao Mau zia;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Nenek Saksi yang berpesan kepada Yakobus Wolo Dea agar tidak menanam pohon kelapa disana agar anak-anaknya nanti tidak berkelahi dikemudian hari;
- Bahwa Yakobu Wolo Dea hanya mengerjakan tanah tersebut bukan memiliki tanah di Ngela;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setelah dipermasalahkan oleh para Penggugat dan Tergugat, pada bulan November 2017 anak-anak dari Yakobus Wolo Dea diantaranya Pit Jara, Penggugat I. Yosefina Beku, Marta Suri, Moni Selo, Penggugat II.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susana Deru, Frans Bate, Ande Bawa dengan anaknya datang ke Sao Mau Zia, saat itu Pit Jara mengatakan bahwa Tanah Ngela milik Ma'u Zi'a bukan kita yang beli, Wolo Dea yang minta di Meze Wea;

- Bahwa saat ini Saksi yang tinggal di Sao Mau Zia;
- Bahwa tanah di Kuruwea termasuk Ngela sudah diserahkan ke Mao Zia pada saat mekar dari Tiwu Bogo. Dan Meze Wea sudah mengerjakan sebelum Sao Tiwu Bogo mekar tersebut;
- Bahwa hubungan Meze Wea dengan Yakobus Wolo Dea merupakan hubungan kawin mawin dari saudara-saudaranya di Sao Tiwu Bogo, Suku Metu;
- Bahwa Herman Sebo juga berasal dari Sao Mau Zia, merupakan saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Surat Kuasa dari Wolo Dea ke Herman Sebo;
- Bahwa setahu Saksi Herman Sebo juga pernah menjual tanah Sao Mau Zia yang ada di Kuruwea;
- Bahwa setahu Saksi Sius Soi juga punya tanah di Kuruwea dekat tanah sengketa yang merupakan tanah Sao Mau Zia dari membeli dari Herman Sebo;
- Bahwa Tergugat membangun rumah ditanah tersebut setelah meminta ijin dari saudaranya di Sao Mau Zia yaitu sebastianus;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan pada bukti surat T. sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Herman Sebo yang merupakan ketua lanu/ sao juga masih wae tua ana maun ke Sao Mau Zia, karena ia menggarap tanah Sao Mau Zia untuk anak dan istrinya;

Saksi 2. PAULUS MAKU:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ada pertemuan di rumah Sebastianus Dopo tanggal 5 November 2017 setelah ada keberatan dari saudara Penggugat I yang bernama Andre Bawa;
- Bahwa saat itu dari pihak para Penggugat yang hadir adalah Pit Jara, Yosefina Beku, Marta Suri, Monika Selo, Andreas Bawa, Susana Deru, Fransiska Bate. Dan saat itu ada perdamaian antarpara Penggugat dan

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan para Penggugat melalui Andreas Bawa menyatakan kalau mereka tetap jadi penggarap. Namun saat itu akhirnya tidak ada penyelesaian dan disuruh untuk diselesaikan ke LPA;

- Bahwa setahu Saksi dari cerita Nenek Saksi yang bernama Kumi, tanah di Ngela dan Kuruwea secara keseluruhan adalah milik Sao Mau Zia yang saat ini milik dari Sebastianus Dopo dari Sa'o Ma'u Zi'a;
- Bahwa Herman Sebo berasal dari Sa'o Ma'u Zi'a sedangkan Yakobus Wolo Dea berasal dari Sa'o Tiwu Bogo;
- Bahwa Sao Mau Zia merupakan pemekaran dari Sao Mau Zia, yang kemudian tanah-tanah di Kuruwea termasuk Ngela diberikan ke Sao Mau Zia dari Tiwu Bogo;
- Bahwa tanah di Kuruwea diurus oleh Herman Sebo yang kemudian menjadi Ketua Sao Mau Zia;
- Bahwa Saksi juga tinggal di Kuruwea/ Waebela dan menggarap (wae tua ana manu) tanah Sao Mau Zia;
- Bahwa Saksi dari Sa'o Jawa Lina Saka Lobo, Suku Metu, Ngadhu Sugi sama dengan Suku Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai penggarap (wae tua ana manu) Saksi mempunyai kewajiban di sa'o Ma'u Zi'a pada saat Reba biasa bawa moke dengan ayam dan beras;
- Bahwa kewajiban tiap penggarap (wae tua ana manu) untuk membawa seperti tersebut ke Sao saat ada acara Reba atau acara-acara adat;
- Herman Sebo juga memberikan Waetua ana manu, walaupun ia Ketua Sao Mau Zia karena ia juga mereka menggarap tanah Sao untuk kepentingan anak istri makanya mereka harus membawa wae tua ana manu;
- Bahwa setahu Saksi selama ini para Penggugat juga sebagai penggarap (wae tua ana manu) ke Sao Mau Zi'a pada saat Reba biasa bawa moke dengan ayam dan beras. Namun sejak tahun 2014 para Penggugat sudah tidak pernah membawa keajibannya ke Sao Mau Zia sebagai penggarap (Wae tua ana manu);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat masuk dan saat ini menguasai tanah sengketa juga sebagai penggarap sejak 2017 dan mendapat ijin dari Sao Mau Zia;
- Bahwa sebelum Tergugat menguasai tanah sengketa ditahun 2017, para Penggugat yang kerja ditanah tersebut dengan Tanam Jagung, kelapa, dan menanam pohon kayu ampupu;
- Bahwa sejak Ayah para Penggugat yaitu Yakobus Wolo Dea sudah kerja ditanah sengketa;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah selatan tanah sengketa juga dikerjakan oleh saudara dari Penggugat I yang bernama Monika Selo;

Saksi 3. MOSES MOLO:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ditanah sengketa saat ini Tergugat yang membangun rumah. Namun Saksi tidak tahu siapa yang sebelumnya mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi seperti para Penggugat dan Tergugat juga berasal dari Suku Metu, hanya Saksi dari Sa'o Soka Molo;
- Bahwa Suku Metu ada dua Ngadhu yaitu Ngadhu Ngusu dan Ngadhu Sugi, Saya di Ngadhu Ngusu ada empat Sa'o;
- Bahwa Sao Soka Molo tidak mempunyai tanah di Kuruwea/ Waebela. Namun Saksi menggarap tanah di Kuruwea/ Waebela. Namun disebelah barat kali dekat tanah sengketa merupakan tanah-tanah dari Saa Soka Molo;
- Bahwa setahu Saksi batas Timur dari tanah Suku Soka Molo adalah tanah milik Sao Mau Zia, termasuk juga tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Herman Sebo berasal dari Sao Mau Zia, dan ia merupakan pengatur dan Ketua Sao Mau Zia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada Surat Kuasa dari Yakobus Wolo Dea ke Herman Sebo;

Saksi 4. MOSES DOE:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah sengketa di Ngela, Kuruwea/ Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi berasal dari Sao Tiwu Bogo, dan Saksi tinggal juga di Ngela;
- Bahwa Saksi tinggal di Ngela karena membeli tanah di Ngela tersebut dari Sebastianus Dopo dari Sa'o Ma'u Zi'a pada tahun 2014 dengann ukuran 15 x 20 meter;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik Sao Mau Zia. Namun apakah sudah dibagi-bagi sehingga milik pribadi atau tanah sa'o Ma'o Zi'a saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I merupakan anak dari Yakobus Wolo Dea yang berasal dari Sao Tiwu Bogo. Namun Ibunya dari Sao Milo Wali;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu sebelum Tergugat membangun rumah ditanah sengketa, para Penggugat dan saudaranya yang bekerja disana;
- Bahwa apakah para Penggugat bekerja disana sebagai penggarap ataukah tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bisa membangun rumah ditanah tersebut karena mendapat ijin dari Sebastianus Dopo dari Sao Mau Zia;
- Bahwa benar Sao Mau Zia merupakan pemekaran dari Sao Tiwu Bogo;

Saksi 5. VERONIKA BATE:

- Bahwa Saksi juga menggarap tanah di Kuruwea/ Waebela, sejak masa Ayah Saksi yang bernama Petrus Loa Kome dan mama Anastasia Ngene;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang digarap tersebut milik dari Herman Sebo yang berasal dari Sao Mau Zia yang diberikan sejak sekitar tahun 1950;
- Bahwa setahu saksi saat diberikan tanah tersebut, yang melakukan pengukuran adalah Paulus Maku dan Anus Dopo;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih tetap menggarap tanah tersebut. Dan Wae tua ana manu setiap ada Reba kami harus membawa moke, beras dan ayam ke Sao Mau Zia;
- Bahwa setahu Saksi tanah garapan tersebut masih bisa diambil kembali oleh pemilik;
- Bahwa tanah di Kuruwea juga merupakan milik Sao Mau Zia;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa di Ngela, Kuruwea juga merupakan tanah milik Sao Mau Zia;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa sejak Ayah dari Penggugat I yang bernama Yakobus Wolo Dea sudah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa selanjutnya tanah sengketa digarap oleh para Penggugat dan anak-anak lainnya dari Yakobus Wolo Dea;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat menggarap tanah sengketa (wae tua ana manu) dan biasanya kalau ada acara Reba datang ke Sao Mau Zia;
- Bahwa setiap Reba di Sao Mau Zia, Sabina Belu, Tina dan Thomas Tena yang terima par penggarap;
- Bahwa setahu Saksi apabila seseorang seperti Tergugat sudah kawin keluar, ia tetap punya hak di sa'o untuk mengatur ine wetanya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai tanah sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, 9 November 2018 yang dari hasil pemeriksaan setempat pada tanah sengketa tersebut para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan tanah sengketa

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.



serta menunjukkan batas-batas pada tanah sengketa tersebut sebagaimana berikut:

- Bahwa tanah sengketa adalah sebidang tanah seluas \pm 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Ngela, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat yang terlampir pada Berita acara persidangan selengkapya adalah sebagai berikut:

Timur : Jalan raya Aimere – Waebela;

Barat : Kali wae Koko (kali wae bela);

Utara : Jalan raya Aimere – Waebela;

Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;

- Bahwa pada tanah sengketa terdapat sebuah pondok serta bangunan rumah belum jadi yang dibangun oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, serta 7 (tujuh) pohon kayu;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Kesimpulan tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai ketidakwenangan Hakim baik relatif maupun absolut, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg eksepsi-eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam eksepsinya bahwa para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang berasal dari Sao Milo Wali tidak mempunyai kapasitas mengatasmakan keturunan Sao Tiwu Bogo untuk menuntut atas tanah sengketa yang sebenarnya merupakan tanah milik dari Sao Mau Zia;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah tanah sengketa merupakan tanah dari Sao Mau Zia ataukah tidak, sehingga untuk menentukan apakah para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi mempunyai kapasitas menuntut tanah sengketa tentunya harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang merupakan keturunan (Ayah Penggugat I/ Kakek Penggugat II) dari Yakobus Wolo Dea dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di Ngela, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Dan menuntut agar perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai dan membangun pondok dan rumah permanen diatas tanah pemberian Yakobus Wolo Dea tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membantahnya dengan menyatakan bahwa tanah sengketa bukan milik daripada para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang berasal dari Sao Milo Wali, namun mereka sejak dulu bisa menguasai tanah sengketa karena Ayah Penggugat I/ Kakek Penggugat II Yakobus Wolo Dea meminta kepada Sao Mau Zia untuk menggarap tanah sengketa di Ngela tersebut (Wae tua ana manu). Dan oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan milik daripada Sao Mau Zia, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang merupakan ahli waris dari Sao Mau Zia berhak untuk menguasai tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah seluas ± 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Ngela, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Timur : Jalan raya Aimere – Waebela;
Barat : Kali wae Koko (kali wae bela);
Utara : Jalan raya Aimere – Waebela;



Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya terlebih dahulu, dan sebaliknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu:

1. Siapakah yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah sengketa yang berlokasi di Ngela? apakah para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan merupakan keturunan (Ayah Penggugat I/ Kakek Penggugat II) dari Yakobus Wolo Dea yang mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Rumah adat/ Sao Tiwu Bogo ataukah sebaliknya sebagaimana dalil bantahan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa ia merupakan keturunan dari Sao Mau Zia yang merupakan pemilik daripada tanah sengketa;
2. Apakah perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai dan membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dalam mendukung dalil Gugatannya yang menyatakan mendapat tanah sengketa dari Sao Tiwu Bogo sejak Yakobus Dolo Wea yang kemudian diteruskan sampai dengan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi untuk mendukung dalil Gugatannya telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.23 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti Surat P.8 yang tidak dapat ditunjukan aslinya dipersidangan dan mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi yang telah memberikan keteranganya dibawah sumpah/ janji dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Februari 2018 serta keterangan dari Saksi-saksi baik yang diajukan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi terungkap bahwa memang benar Penggugat I merupakan anak daripada Yakobus Wolo Dea, dan Penggugat II merupakan anak daripada Penggugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sejak Ayah dan Kakeknya yaitu Yakobus Wolo Dea sudah mengerjakan tanah sengketa tersebut dibuktikan oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan bukti Surat diantaranya yaitu bukti Surat P.8 sampai dengan P.13 yang masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sejak tahun 2015 sampai dengan 2018. Dari bukti surat tersebut dan keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi terungkap bahwa memang benar sejak Yakobus Wolo Dea sampai dengan diteruskan oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang mengerjakan tanah sengketa, sampai kemudian pada tahun 2017 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan sebagai keturunan rumah adat/ Sao Mau Zia mengambil dan kemudian membangun rumah diatas tanah sengketa dengan dasar sebagai pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang masuk dan membangun pondok dan rumah ditanah sengketa, para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi sesuai bukti surat P-14 sampai dengan P-17 serta bukti P-22 dan P-23 mengajukan keberatan dan melaporkan permasalahan tersebut kepada pemerintahan setempat. Namun sampai dengan saat ini permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan sesuai bukti P-2 berupa gambar lokasi Ngela yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat terungkap bahwa tanah-tanah yang berada dikeliling dari lokasi sengketa Ngela tersebut saat ini masing-masing dikuasai oleh anak-anak dari Yakobus Wolo Dea diantaranya sebelah Selatan tanah sengketa Ngela tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Monika Selo/ Tarsius Nono yang merupakan saudari dari Penggugat I, kemudian disebelah Selatan tanah Monika Selo tersebut masih ada tanah dari Marta Suri yang merupakan Saudari dari Penggugat I. Dan sebelah barat dan timur yang berada disebelah jalan adalah milik dari anak Penggugat 1 yaitu Penggugat II. Susana Deru. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi para Penggugat Konvensi/ para



Tergugat Rekonvensi terutama Saksi Firmina Waja yang bersesuaian dengan bukti Surat P-6 berupa Surat keterangan jual beli tanah yang dibuat dan diketahui oleh Kepala pemerintahan Desa Kelitei saat itu, terungkap bahwa pada tahun 1966 ditanah Ngela yang saat ini tepatnya berada dibagian Selatan dekat tanah sengketa, terdapat sebidang tanah yang dulu dijual oleh Yakobus Wolo Dea kepada Sius Soi. Dan sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Sius Soi dan anak-anaknya yaitu diantaranya Saksi Firmina Waja. Dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut terungkap sebagaimana dalil para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi bahwa tanah di Ngela secara keseluruhan termasuk tanah sengketa memang dikuasai secara terus-menerus sejak Yakobus Wolo Dea yang kemudian diteruskan sampai dengan anak-anaknya, dan ditanah sengketa sendiri diteruskan oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Paulus Yoseph Dopo yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang merupakan Ketua Suku Metu, Sao Tiwu Bogo (Saka Puu) dipersidangan menerangkan bahwa sepengetahuannya bahwa tanah sengketa di Ngela awalnya merupakan tanah milik Tiwu Bogo yang sejak dulu sudah diserahkan kepada Yakobus Dolo Wea karena jasanya terhadap Sao Tiwu Bogo. Dan terhadap penguasaan tersebut, menurut Saksi Paulus Yoseph Dopo dan beberapa Saksi lainnya diantaranya Saksi Yeremias Fongo, sampai dengan saat ini tidak pernah ada keberatan dari Sao Tiwu Bogo maupun dari Sao Mau Zia yang merupakan pemekaran daripada Sao Tiwu Bogo, Suku Metu. Begitu pula keterangan Saksi-saksi lainnya yang diajukan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Theresiia Mau, Andreas Suri dan Yohanes Gelu yang menyatakan dirinya berasal dari Sao Tiwu Bogo, Suku Metu seperti Yakobus Wolo Dea, dipersidangan masing-masing menyatakan bahwa tanah-tanah di Kuruwea/Waebela tersebut merupakan milik daripada Sao Tiwu Bogo, yang kemudian khusus pada bidang tanah Ngela, termasuk tanah sengketa setahu para Saksi sudah sejak masa Yakobus Wolo Dea telah dikuasai dan dikerjakannya sampai dengan anak-anaknya yaitu para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi. Dan atas penguasaan dari masa Yakobus Wolo Dea sampai dengan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak pernah ada yang keberatan termasuk dari Sao Tiwu Bogo maupun dari Sao Mau Zia;

Menimbang, bahwa dari penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, ditambah dengan Surat pernyataan dari Herman Sebo yang dibuatnya dihadapan Notaris pada tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 (bukti P-3) yang walaupun bukti Surat pernyataan tersebut sifatnya tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana nilai pembuktian Akta otentik karena isi dari surat tersebut hanya merupakan pengakuan sepihak Hermanus Sebo mengenai tanah Ngela merupakan tanah yang diberikan Sao Tiwu Bogo kepada Yakobus Wolo Dea untuk dimilikinya atas jasanya terhadap Sao Tiwu Bogo, Suku Metu, namun karena pernyataannya dalam bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta yang telah diuraikan terlebih dahulu diatas, maka dapat mendukung adanya fakta hukum bahwa memang benar pada tanah sengketa dan bidang-bidang tanah lain disekitar tanah sengketa yang disebut dengan tanah Ngela awalnya merupakan tanah milik dari Sao Tiwu Bogo, Suku Metu yang kemudian diberikan dan dikerjakan secara terus menerus oleh Yakobus Wolo Dea sampai diteruskan oleh anak-anak perempuannya dan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, sampai kemudian pada tahun 2017 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masuk dan menguasai tanah sengketa sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa namun oleh karena terhadap dalil Gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg setelah mempertimbangkan pembuktian terhadap dalil para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan tersebut berdasarkan pembuktian yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya bantahan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa ia sebagai keturunan dari Sao Mau Zia merupakan yang berhak atas tanah sengketa. Dan selama ini para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi bisa bekerja ditanah sengketa karena dulu Ayah Penggugat I/ Kakek Penggugat II yang bernama Yakobus Wolo Dea meminta kepada Nenek Ema Wago Wea, Ema Kolo Wea dan Ine Meze Wea yang merupakan moyang dari Sao Mau Zia untuk menggarap tanah dan mengelola garam di lokasi Ngela tersebut dan sebagai bentuk pengakuan hak sebagai penggarap terhadap Sao Mau Zia tersebut, para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi melakukan wae tua ana manu ke Sao Mau Zia;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti Surat T.1 sampai dengan T.30 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta mengajukan pula 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu bukti Surat T-1 dan T-30 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Sila-sila keturunan Sao Mau Zia Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membuktikan bahwa ia merupakan keturunan yang berasal dari Sao Mau Zia dari Neneknya yang bernama Meze Wea. Dan dalam bukti surat T-1 tersebut diterangkan pula oleh Saksi Sabina Belu yang merupakan ahli waris Sao Mau Zia bahwa setelah Sao Mau Zia berdiri dari pemekaran Sao Tiwu Bogo, Sao Mau Zia juga memiliki tanah adat salah satunya dilokasi Kuruwea/ Waebela;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya para Saksi menyatakan bahwa setahu para Saksi bahwa tanah Ngela yang dikerjakan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi sejak masa Yakobus Wolo Dea sampai dengan tahun 2017, adalah tanah milik Sao Mau Zia yang digarap (wae tua ana manu) sejak Yakobus Wolo Dea;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan dari Sabina Belu yang dalam surat tersebut ia menyatakan Yakobus Wolo Dea mengerjakan tanah Ngela di Kuruwea/ Waebela tersebut hanya sebagai penggarap (wae tua ana manu). Namun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti Surat para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yaitu P-3 yang juga berupa Surat pernyataan sepihak dari Herman Sebo yang kemudian bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti lainnya, karena ternyata keterangan Sabina Belu dalam bukti surat ini sama seperti keterangannya yang diberikannya sebagai Saksi dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim keterangannya pada Surat keterangan tersebut hanya mempunyai nilai yang sama dengan keterangan Saksi yang tentunya harus didukung alat bukti lainnya untuk membuktikan adanya fakta tersebut. Sedangkan terhadap bukti T-3 sampai dengan T-29 yang diantaranya berupa Surat penyerahan Hak, Berita Acara penyerahan Hak serta Kwitansi pembayaran atas tanah milik adat Sao Mau Zia, menurut Majelis Hakim dari surat-surat tersebut yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi tersebut membuktikan adanya jual beli yang dilakukan terhadap bidang-bidang tanah di Kuruwea/ Waebela yang merupakan milik dari Sao Mau Zia yang disebutkan dalam surat penyerahan tanah tersebut. Namun tidak pada tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap pembuktian yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, terungkap fakta hukum bahwa benar ditanah sengketa dan juga tanah-tanah disekitar yang mengelilingi dan berbatasan langsung dengan tanah sengketa memang telah dikuasai dan dikerjakan oleh Yakobus Wolo Dea



secara terus menerus sampai dengan diteruskan oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya yang lain tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, sampai kemudian tahun 2017 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masuk dan membangun pondok serta rumah diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut didukung dengan adanya bukti Surat P-3 yaitu pernyataan dari Herman Sebo yang dibuatnya pada tanggal 9 Oktober 2018 serta kesaksian Saksi Paulus Yoseph Dopo yang merupakan Ketua Suku Metu, Sao Tiwu Bogo (Saka Puu) yang menerangkan bahwa sepengetahuannya tanah sengketa merupakan tanah milik Tiwu Bogo yang sejak dulu sudah diserahkan kepada Yakobus Dolo Wea karena jasanya terhadap Sao Tiwu Bogo menurut Majelis Hakim telah dapat membuktikan dalil Gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi merupakan keturunan Yakobus Wolo Dea yang mendapatkan tanah sengketa tersebut dari pemberian Rumah adat/ Sao Tiwu Bogo. Fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim sekaligus membantah dalil jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi hanyalah penggarap (wae tua ana manu) ditanah sengketa, yang menurut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan milik daripada Sao Mau Zia oleh karena dipersidangan terhadap dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut hanya dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukannya tanpa didukung dengan adanya fakta ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas, maka terhadap tuntutan pokok Gugatan sebagaimana petitum ke-4 (keempat) yang menuntut agar para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah sengketa dilokasi Ngela yang diperolehnya dari Yakobus Wolo Dea menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar Putusan;

Sedangkan terhadap tuntutan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dalam petitum ke-3 (ketiga) yang menuntut agar Majelis Hakim juga menyatakan terhadap tanah yang bukan merupakan obyek sengketa yang berada dalam kepemilikan, kekuasaan dan dikelola oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi adalah tanah yang didapat melalui pembagian dari pemilik asal yang sah yaitu Yakobus Wolo Dea menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena tanah



tersebut berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban maupun alat bukti dan dari hasil pemeriksaan setempat bukan termasuk yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan kedua dalam perkara ini yaitu apakah perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai dan membangun pondok dan rumah diatas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian Tersebut.";

Dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan (meliputi berbuat dan tidak berbuat) yang telah memenuhi salah satu kriteria (bersifat alternatif) yang diantaranya:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c. Melanggar kaidah tata susila, atau
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda yang lain (asas patih);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan terhadap tuntutan pokok pertama para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah sengketa yang diperolehnya dari Yakobus Wolo Dea, maka terhadap perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang sejak tahun 2017 masuk menguasai dan kemudian membangun pondok (rumah darurat) dan melakukan proses pembangunan rumah permanen diatas tanah sengketa, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar hak subyektif dari para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang merupakan pemilik tanah sengketa. Sehingga sudah sepantasnya perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum ke-5 (lima) harus dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dalam petitum ke-6 (enam) dan ke-8



(delapan) yang menuntut agar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan bebas seperti semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai dan dibangun pondok (rumah darurat) dan rumah oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim juga sudah sepatutnya dikabulkan. Dan agar kepentingan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah tidak dirugikan, maka sudah seharusnya diperintahkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang masih menguasai tanah tersebut untuk menyerahkannya kepada para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yang menuntut agar peletakan sita jaminan pada obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, oleh karena Pengadilan Negeri Bajawa tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak. Begitu pula dengan tuntutan dalam petitum ke-7 (tujuh) yang menuntut agar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehari apabila setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalani oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar dan beralasan sehingga terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah menuntut agar ia yang merupakan keturunan Sao Mau Zia dinyatakan sebagai pemilik dari tanah di Ngela seluas \pm 10.000 m² termasuk juga tanah sengketa, yang merupakan harta Pusaka Sao Mau Zia, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina
Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sa'o Mau Zia

Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela)

dan selanjutnya menuntut agar perbuatan para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat Konvensi yang menguasai tanah-tanah di Ngela termasuk ditanah sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi ini maka apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi adalah juga termasuk dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi mengenai kepemilikan daripada tanah sengketa sudah dibuktikan dan telah dinyatakan sebagai milik daripada para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat Konvensi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya Gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak. Begitu pula terhadap tuntutan atas tanah-tanah lainnya di Ngela yang juga dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi agar dinyatakan sebagai miliknya, menurut Majelis Hakim harus pula dinyatakan ditolak karena tanah tersebut bukan termasuk yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam Gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan lainnya dalam Gugatan Rekonvensi menurut Majelis Hakim harus pula dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 157 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas ± 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Ngela, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Raya Aimere – Waebela;
 - Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono;
 - Timur : Jalan Raya Aimere – Waebela;
 - Barat ; Kali Wae Koko;Adalah tanah milik para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang masih menguasai tanah sengketa seluas ± 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Ngela, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
5. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bjw., tanggal 23 Oktober 2018 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bjw., tanggal 7 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta Kuasa para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

I Made Muliarta, S.H.

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

David P. Sitorus, S.H., M

Panitera Pengganti,

ttd

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses : Rp 100.000,00

Biaya Panggilan : Rp 390.000,00

PNBP Relas Panggilan : Rp 40.000,00

Pemeriksaan Setempat : Rp 2.400.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp 2.941.000,00

(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA:

PANITERA

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

MARKUS MEKO, S.H

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Bjw.